



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHDAR YUSUF Alias DALO;;**
2. Tempat lahir : Guruapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan Labuha Kelas III, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-263/Q.2.13.3/Eku.2/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Ismid Usman, S.H., dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ismid Usman, S.H., & Partner's beralamat di Jalan Depan Bandara Oesman Sadik RT/RW 01/01 Kontrakan Nomor 04 Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 103/SK/2023/PN Lbh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-14/Halsel/Eku.2/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah denda sebesar 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi HENDRA GUNAWAN JOGUGU, Saksi SUKARNI ALWI dan Saksi SAMSUDIN AHMAD. Penasihat Hukum Terdakwa menganggap keterangan para Saksi bersifat *testimonium de auditu*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 09.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Guruapin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”** terhadap anak korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu anak korban bersama teman-temannya sedang duduk didepan rumah sdr. Hasim Hi. Atas kemudian tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa dari arah belakang langsung mengarahkan kepala tangan kanannya yang mengenai telinga kanan anak korban sebanyak 1 kali sambil terdakwa mengatakan *“biar kamu beritahukan kepada nenek kamu, saya lapis didalam rumah semua”*, setelah itu terdakwa pergi kemudian anak korban menangis karena telinga sebelah kanannya mengeluarkan darah kemudian terdakwa datang kembali menghampiri anak korban lalu karena merasa takut anak korban lari menuju rumahnya namun sebelum sampai rumahnya anak korban dihampiri saksi Sukarni Alwi dan saksi Samsudin Ahmad yang melihat anak korban menangis dan telinga kanannya mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu sepupu anak korban yakni saksi Hendra Gunawan Jogugu datang kemudian anak korban menceritakan kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor yang dibuat dan ditandatangani **dr. Putri Dinda Armita** dokter pada UPTD Puskesmas Kayoa atas nama anak korban M. Erlangga Saidin dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak darah yang mengering didalam lubang telinga sebelah kanan;
 - Nyeri tekan pada daun telinga sebelah kanan;
 - Berkurangnya pendengaran sebelah kanan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



- Tampak luka robek didinding liang telinga sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dibuat dan ditandatangani *Drs. Sudirman Karinda* selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal - sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 09.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Guruapin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*** terhadap anak korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu anak korban bersama teman-temannya sedang duduk didepan rumah sdr. Hasim Hi. Atas kemudian tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa dari arah belakang langsung mengarahkan kepalan tangan kanannya yang mengenai telinga kanan anak korban sebanyak 1 kali sambil terdakwa mengatakan *“biar kamu beritahukan kepada nenek kamu, saya lapis didalam rumah semua”*, setelah itu terdakwa pergi kemudian anak korban menangis karena telinga sebelah kanannya mengeluarkan darah kemudian terdakwa datang kembali menghampiri anak korban lalu karena merasa takut anak korban lari menuju rumahnya namun sebelum sampai rumahnya anak korban dihampiri saksi Sukarni Alwi dan saksi Samsudin Ahmad yang melihat anak korban menangis dan telinga kanannya mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu sepupu anak korban yakni saksi Hendra Gunawan Jogugu datang kemudian anak korban menceritakan kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor - tertanggal - yang dibuat dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



ditandatangani **dr. Putri Dinda Armita** dokter pada UPTD Puskesmas Kayoa atas nama anak korban - dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak darah yang mengering didalam lubang telinga sebelah kanan;
- Nyeri tekan pada daun telinga sebelah kanan;
- Berkurangnya pendengaran sebelah kanan;
- Tampak luka robek didinding liang telinga sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani *Drs. Sudirman Karinda* selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal - sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim agar melanjutkan perkara *a quo* ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak dibawah sumpah, didampingi oleh keluarganya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Anak Korban bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan ini Anak Korban akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Anak Korban dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023 pukul 09:00 WIT bertempat di rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa, awalnya Anak Korban bersama Sdr. REY sedang bermain *handphone* di rumah Sdr. PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Sdr. REY menggosokkan tangan Anak Korban di sebuah pagar yang membuat Anak Korban marah dan memukul Sdr. REY menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha Sdr. REY;
- Bahwa, Sdr. REY menangis dan selanjutnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban pulang menuju rumah dan diperjalanan Anak Korban menaiki pohon jambu;
- Bahwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban yang sedang berada di atas pohon jambu kemudian Terdakwa melempar Anak Korban menggunakan batu dan merodokkan galah ke arah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk turun dari pohon jambu tersebut;
- Bahwa, kemudian Anak Korban turun dan setibanya di bawah pohon jambu sudah ada Nenek Anak Korban;
- Bahwa, Nenek Anak Korban memukul bagian paha Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sembari melarang Anak Korban untuk keluar rumah;
- Bahwa, keesokan paginya Anak Korban sedang duduk di depan rumah Sdr. HASYIM bersama Sdr. PUTRA, Sdr. KIKI dan Sdr. AAN;
- Bahwa, tiba-tiba Terdakwa mengampiri Anak Korban dari arah belakang dan langsung memukul telinga sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa, Terdakwa juga berkata "*biar ngana kase tahu, ngana pe Nenek, saya lapis dong di dalam rumah samua*" (biar kamu beritahukan kepada nenek kamu, saya lapis di dalam rumah semua) kepada Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban pulang menuju rumah namun dipertengahan jalan Anak Korban merasakan sakit pada bagian telinga dan telinga Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, kemudian teman-teman Anak Korban melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke keluarga Anak Korban;
- Bahwa, Sdr. NAWAN menghampiri Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sdr. NAWAN;
- Bahwa, selanjutnya Sdr. NAWAN membawa Anak Korban ke kantor Polsek Kayoa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban tidak dirawat saat dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Kayoa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban harus menjalani rawat inap selamat 2 (dua) hari saat dilakukan pemeriksaan THT di Rumah Sakit Ternate;
- Bahwa, sebelum mengalami pemukulan Anak Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa, akibat dari pemukulan itu Anak Korban mengalami gangguan pendengaran pada telinga sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa, Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban merasa takut saat melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak memukul Anak Korban;
 - Terdakwa hanya mencubit dan memasukkan jari Terdakwa ke telinga Anak Korban;
- terhadap keberatan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. HENDRA GUNAWAN JOGUGU Alias NAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09:40 WIT bertempat di depan rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 09.40 WIT Saksi dibangunkan oleh Sdr. KARNI sambil mengatakan Anak Korban telah dipukuli oleh Terdakwa sehingga telinga Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, mendengar hal tersebut Saksi menghampiri Anak Korban dan disekitar Anak Korban sudah ada Sdr. SUDIN, Sdr. SALT I dan Sdr. RIKO;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Anak Korban menangis dan bagian telinga kanan Anak Korban mengeluarkan gumpalan darah;
- Bahwa, Anak Korban mengatakan Terdakwa telah memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan kearah telinga sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, kemudian Saksi membawa Anak Korban ke kantor Polsek Kayoa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian membawa Anak Korban ke Puskesmas Kayoa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Anak Korban menjalani rawat jalan di Puskesmas Kayoa;
- Bahwa, Terdakwa tidak membiayai pengobatan Anak Korban;
- Bahwa, sebelum mengalami pemukulan Anak Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa, telinga sebelah kanan Anak Korban mengalami gangguan pendengaran setelah mengalami pemukulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa, orang tua Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUKARNI ALWI Alias KARNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09:40 WIT bertempat di depan rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar sore hari Saksi mendengar Anak Korban berteriak lalu Saksi melihat Terdakwa melemparkan batu ke arah Anak Korban yang sedang berada di atas pohon jambu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan Anak Korban telah memukul Anak Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Nenek Korban memarahi Anak Korban dihadapan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09:40 WIT saat Saksi sedang memasak kemudian datang 2 (dua) orang anak kecil menghampiri Saksi dan berkata "*Mamanya INO, Om terdakwa memukul anak korban sampai telinganya mengeluarkan darah*";
- Bahwa, kemudian Saksi mengampiri Anak Korban dan melihat telinga kanan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi bertanya kepada Anak Korban "*anak korban, siapa yang memukul kamu*", lalu Anak Korban menjawab "*Om terdakwa yang memukul*";
- Bahwa, selanjutnya Saksi kembali menuju rumah dan membangunkan Sdr. NAWAN agar Sdr. NAWAN pergi melihat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kantor Polsek Kayoa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban tinggal bersama Saksi;
- Bahwa, orang tua Anak Korban berada di Patani, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa, setelah kejadian Anak Korban menjalani rawat jalan di Puskesmas Kayoa;
- Bahwa, Anak Korban juga menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Ternate;
- Bahwa, Anak Korban menjalani pengobatan ke rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Terdakwa tidak membiayai pengobatan Anak Korban;
- Bahwa, orang tua Anak Korban membiayai sendiri biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa, sebelum mengalami pemukulan Anak Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa, telinga sebelah kanan Anak Korban mengalami gangguan pendengaran setelah mengalami pemukulan;
- Bahwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban sedang bersekolah dan duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAMSUDIN AHMAD Alias SANGRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09:40 WIT bertempat di depan rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 09:40 WIT Saksi mendengar ada suara tangisan anak-anak;
- Bahwa, Saksi membuka jendela kamar dan melihat Anak Korban sedang duduk sambil menangis di dekat Sdr. KARNI;
- Bahwa, Saksi menghampiri Anak Korban dan bertanya siapa yang memukuli Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa, Saksi melihat bagian dalam telinga kanan Anak Korban mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Sdr. NAWAN datang lalu membawa Anak Korban ke kantor Polsek Kayoa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, sebelum mengalami pemukulan Anak Korban dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan terhadap telinganya;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak Korban sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIT di depan rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengetahui jika Anak Terdakwa telah dipukuli oleh Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari Anak Korban dan menemukan Anak Korban sedang berada di atas pohon jambu;
- Bahwa, Terdakwa memukul daun jambu menggunakan batang bambu agar Anak Korban turun dari pohon jambu;
- Bahwa, sebelum Anak Korban turun, Nenek Anak Korban datang dan meminta Anak Korban untuk turun dari pohon jambu;
- Bahwa, kemudian Nenek Anak Korban memukul Anak Korban dihadapan Terdakwa;
- Bahwa, pada esok harinya Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumah Sdr. HASYIM;
- Bahwa, Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil mengatakan "*kamu tobat. kalau kamu ulang, maka saya pukul kamu dan akan lapis kalian semua di dalam rumah*", lalu Anak Korban mengatakan jika Anak Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menarik telinga kanan Anak Korban dan Anak Korban meronta sehingga tangan Terdakwa terlepas dari telinga Anak Korban namun tanpa Terdakwa sadari jari tangan Terdakwa masuk ke dalam telinga Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban kemudian setelah berjalan sejauh 15 (lima belas) meter Sdr. TAM berteriak kepada Terdakwa "*terdakwa, anak ini telinganya berdarah*" lalu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan melihat telinga kanan Anak Korban tepatnya pada bagian dalam telinga mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian Terdakwa mengusap telinga Anak Korban menggunakan baju kaos Terdakwa sambil berkata "*anak korban, mungkin kena kuku saya*";
- Bahwa, jarak tempat kejadian dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki niat untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa hanya menakut-nakuti Anak Korban menggunakan batang bambu;
- Bahwa, Terdakwa menarik telinga Anak Korban dari samping kanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat ada tanda goresan pada telinga Anak Korban;
- Bahwa, setahu Terdakwa sebelum kejadian Anak Korban sudah mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa, Anak Terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa, 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa melihat Anak Korban sudah kembali bermain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **RUSNA ABDURAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa, kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2023 sekitar pukul 11:00 WIT bertempat di jalan depan rumah Bapak Saksi di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi memanggil Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengambil buah jambu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata "*kamu kalau berteman tidak boleh saling memukul*" sambil mencubit telinga kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban meronta hingga tangan kanan Terdakwa terlepas dari telinga Anak Korban dan tanpa disadari salah satu jari Terdakwa masuk ke dalam lubang telinga Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan berkata "*anak-anak itu harus digertak, supaya kalau mereka bermain tidak saling memukul lagi*";
- Bahwa, Anak Korban mengusap telinga kanannya dan menemukan darah sehingga Anak Korban menangis;
- Bahwa, melihat hal itu Saksi berkata "*dia berdarah*", Anak Korban menjawab, "*saya*". Kemudian Saksi berkata "*mungkin kukunya panjang, kamu diam sudah dan kembali pulang kerumah*";
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dan rumah orang tua Saksi sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa, rumah orang tua Saksi dan rumah Sdr. HASYIM bertetangga;
- Bahwa, Saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa mencubit telinga kanan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HASYIM Hi. ATAS, S.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2023 sekitar pukul 11:00 WIT bertempat di tepi pagar rumah Sdr. ABDURAHMAN di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa yang mengatakan "*kamu jangan lari, kamu yang menusuk pantat anak saya*" kepada Anak Korban;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang telinga kanan Anak Korban namun Anak Korban menggelengkan kepalanya;
- Bahwa, Saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa mencubit telinga Anak Korban dari arah samping Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat telinga Anak Korban luka ataupun mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi melihat Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Korban) dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor

- tanggal - dan ditandatangani oleh Rusdian Salim, SKM., atas nama klien:

Anak Korban dengan kesimpulan bahwa klien perlu mendapatkan pendampingan, agar pelaku dihukum sesuai dengan Undang-Undang dan agar korban mendapatkan Restitusi karena mengalami gangguan pendengaran jangka panjang;

2. *Visum et Repertum* Nomor - yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Dinda Armita, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kayoa, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Ditemukan tampak darah yang mengering di dalam lubang telinga sebelah kanan;
- Nyeri tekan pada daun telinga sebelah kanan;
- Berkurangnya pendengaran sebelah kanan;
- Tampak luka robek di dinding liang telinga sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm;

3. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama **Anak Korban** lahir di Maluku Utara pada tanggal - dan merupakan anak ke satu dari pasangan - dan -;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09.40 WIT bertempat di depan rumah Sdr. HASYIM yang beralamat di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya lalu Terdakwa dari arah belakang langsung mengarahkan tangannya ke telinga kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan maksud ingin menjewer namun Anak Korban mengelak dan tanpa disadari jari Terdakwa masuk ke dalam telinga Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan "*biar ngana kase tahu, ngana pe Nenek, saya lapis dong di dalam rumah samua*" (biar kamu beritahukan kepada nenek kamu, saya lapis di dalam rumah semua) kepada Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban pulang menuju rumah namun dipertengahan jalan Anak Korban merasakan sakit pada bagian telinga kanan dan telinga Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Anak Korban dalam keadaan sehat namun akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada telinga kanan hingga mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban terganggu hingga saat ini;
- Bahwa, Anak Korban dan orang tuanya tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal - dan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C *Juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mana adalah seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 09.40 WIT bertempat di depan rumah Sdr. HASYIM di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya lalu Terdakwa dari arah belakang langsung mengarahkan tangannya ke telinga kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan maksud ingin menjewer namun Anak Korban mengelak dan tanpa disadari jari Terdakwa masuk ke dalam telinga Anak Korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor - , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dinda Armita, dokter pemeriksa Puskesmas Kayoa telah melakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan tampak darah yang mengering di dalam lubang telinga sebelah kanan, nyeri tekan pada daun telinga sebelah kanan, berkurangnya pendengaran sebelah kanan, dan tampak luka robek di dinding liang telinga sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor -, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dinda Armita, dokter pemeriksa Puskesmas Kayoa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa apabila uraian tersebut dikaitkan dengan pengertian kekerasan sebagaimana termasuk diatas, maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis sehingga Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kategori “kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama **Anak Korban** lahir di Maluku Utara pada tanggal - dan merupakan anak ke satu dari pasangan - dan - dan pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi **“Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** sehingga Majelis Hakim yakin bahwa unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76 C *Juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi HENDRA GUNAWAN JOGUGU, Saksi SUKARNI ALWI dan Saksi SAMSUDIN AHMAD dimana Penasihat Hukum Terdakwa menganggap keterangan para Saksi bersifat *testimonium de auditu*. Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi HENDRA GUNAWAN JOGUGU, Saksi SUKARNI ALWI dan Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN AHMAD tidak bersifat *testimonium de auditu* sebab para Saksi mendengar sendiri secara langsung dari Saksi Korban mengenai kronologi kejadian yang menimpa Saksi Korban dan sumbernya bukan didengarkan dari orang lain, selain itu, Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak hanya mendengarkan keterangan saksi, melainkan juga berdasarkan alat bukti surat serta petunjuk dengan memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga membuat Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa memang bersalah sehingga terhadap pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di depan anak-anak yang sedang bermain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



3. Terdakwa belum mendapatkan maaf dari Anak Korban dan orangtua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada saat itu juga serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat **Pasal 76C Juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Melakukan kekerasan terhadap anak"***;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbh